ZAKAT HASIL PERTANIAN MENURUT ABU HANIFAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

IMAM HAMBALI
98383080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS.PARTO DJUMENO
2. H. WAWAN GUNAWAN S.Ag.

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

"ZAKAT HASIL PERTANIAN MENURUT ABU HANIFAH"

Yang Disusun Oleh :

IMAM HAMBALI
NIM : 98383080

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 9 Agustus 2004 M / 22 Jumadal Akhirah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 5 April 2005 M
25 Safar 1426 H
Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Riyanto, M.Hum	Siti Djazimah, S.Ag
NIP. 150252417	NIP. 150282521
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Parto Djumeno	H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP. 150071106	NIP. 150282520
Penguji I	Penguji II
Drs. Parto Djumeno	H.M. Nur, S.Ag,M.Ag
NIP. 150071106	NIP. 150282522

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Parto Djumeno
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi Saudara Imam Hambali
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi saudara Imam Hambali yang berjudul **"ZAKAT HASIL PERTANIAN MENURUT ABU HANIFAH"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapaan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 April 2005
25 Safar 1426

Pembimbing I

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150071106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Wawan Gunawan S.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Imam Hambali
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi saudara Imam Hambali yang berjudul **"ZAKAT HASIL PERTANIAN MENURUT ABU HANIFAH"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 April 2005
25 Safar 1426

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan S.Ag
NIP. 150282520

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI
No.158/198 No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H.	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z.	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Num	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena tanda syaddah, ditulis rangkap,

متعقّدون ditulis *muta'aqqidūn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. *Ta' Marbuṭah* yang hidup mendapat *harakah, fathah, kasrah, dan ḍamah*, ditulis *t*.

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliyā'*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

2. *Ta' Marbuṭah* yang mati mendapat *harakah. Sukun* ditulis *h*.

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jizyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yag sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Seperti Salat, Zakat, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

ـَ	*fathah*	ditulis	*a*
ـِ	*Kasrah*	ditulis	*i*
ـُ	*ḍammah*	ditulis	*u*
كتب		ditulis	*kataba*
يذهب		ditulis	*yażhabu*
سئل		ditulis	*suila*

V. Vokal Panjang

1. *fathah* + *alif*		ditulis	ā
جاهلية		ditulis	*jāhiliyah*
2. *fathah* + *yā'* *lazimah*		ditulis	ā
تنسى		ditulis	*tansā*
3. *kasrah* + *yā'* mati		ditulis	ī
كريمة		ditulis	*karīmah*
4. *ḍamah* + *waw*		ditulis	ū
فروض		ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1. *fathah* + *ya'* mati		ditulis	ai
بينكم		ditulis	*bainakum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. *fathah + waw* ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدّت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan ال nya.

الرّحمن ditulis *ar-Raḥmān*

الشمس ditulis *asy-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-Furuḍ*

أهل السنّة ditulis *ahlusunnah* atau *ahl al-Sunnah.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين وبعد .

Segala puji hanya milik Allah, penyusun senantiasa memuji hanya kepada Allah Swt. semata yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangNya, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat penyusun selesaikan sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Parto Djumeno
2. H. Wawan Gunawan S.Ag selaku pembimbing skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, dan koreksi terhadap naskah skripsi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan mudah.
3. Bp. H. Ayik Muhammad al-Hasny yang telah memberi suport, fasilitas-fasilitas dan prasarana, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lancar.

Penyusun tak lupa berdo'a semoga semua bentuk bantuan dan dukungan terhadap penyusunan skripsi ini menjadi amal sholeh dan semoga mendapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Bagi siapa saja yang telah berpartisipasi baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi peminat keilmuan semuanya. Kritik dan saran sudah barang tentu akan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 15 Juli 2004
27 Jumaditsaniah 1425

Penyusun,

Imam Hambali

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN TRANSLITERASI v

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoritik 7

F. Metode Penelitian 9

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat 13

B. Dasar Hukum Zakat dan Kedudukannya dalam Islam 15

C. Prinsip-prinsip Sumber Zakat 18

D. Harta yang Harus di Zakati 24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Tempat Lahir Abu Hanifah & Kepribadiannya..... 38

B. Keilmuan Abu Hanifah & Karya-Karyanya..... 41

C. Pokok-Pokok Pendapat Abu Hanifah dalam Zakat Hasil Pertanian..... 48

D. Perbedaan Tanah Usyuriyah & Kharajiyah..... 50

BAB IV. ANALISIS TERHADAP DALIL YANG DIPAKAI ABU HANIFAH DALAM MENETAPKAN HASIL BUMI

A. Analisis Dalil Naqli..... 54

B. Kritik Terhadap Dalil Abu Hanifah..... 65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran-saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemahan..... I

2. Lampiran 2..... IV

3. Lampiran 3..... V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai pendapat Abu Hanifah tentang zakat hasil pertanian, khususnya di bidang pemakaian dalil sebagai argumennya. Didalam mengemukakan argumentasi untuk mempertahankan pendapatnya, dari awal, Abu Hanifah selalu memakai dalil nas yang kuat yaitu Al Qur'ān dan Hadiṡ yang dalalahnya umum. Karenanya pendapat Abu Hanifah mempunyai jangkauan hukum yang sampai luas. Tetapi disaat Abu Hanifah berbicara tentang zakat hasil tanah *Kharajiyah* beliau tidak berpegang teguh pada pendapatnya yang awal yakni menggunakan dalil-dalil nas yang kuat, melainkan menggunakan dalil yang berupa hadiṡ yang dinilai banyak ulama adalah hadiṡ yang ḍa'if, dan disamping itu berpegang pula pada Ijtihadnya para sahabat yang prinsipnya kekuatan hukum Ijtihad adalah *Ẓanni*. Karena itulah pendapat Abu Hanifah menjadi lemah dalam hal zakat hasil tanah *Karajiyah.*

Karenanya skripsi ini adalah sebagai bentuk kritik terhadap dalil yang dipegangi oleh Abu Hanifah dalam mempertahankan pendapatnya. Karena dipandang Abu Hanifah tidak konsisten terhadap pendapatnya sendiri yakni dengan berpegang teguh pada dalil-dalil nas yang kuat berupa Al Qur'ān dan hadiṡ yang *dalalahnya* umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat merupakan salah satu syarat mutlak didalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang orang-orang berbuat baik untuk memakmurkan bumi.[1] Oleh karenannya, zakat merupakan suatu masalah yang selalu aktual untuk dibahas sepanjang masa.

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami dan diberlakukannya hukum-hukumNya. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dapat melihat dengan mata hatinya yaitu bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan, menyediakan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Muhammad, "*Materi Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*", disampaikan dalam perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN SUKA , (Yogyakarta : 2000), hlm.33.

menetapkan bumi itu demikian serta memperlengkapinya dengan segala yang diperlukan oleh makhluk yang sangat di mulyakan yaitu manusia.[2]

Seterusnya siapa yang memberikan kemampuan tumbuh, hidup dan berkembang baik bagi benih yang kering itu. Sehingga satu biji bisa tumbuh sebatang pohon kelapa yang menjulang tinggi dan satu biji gandum bisa tumbuh tujuh tangkai, setiap tangkai mempunyai seratus buah, maka Allahlah yang menciptakan semua itu,

Kemudian Allah berfirman :

فلينظر الانسان الى طعامه. انا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الارض شقا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. متاعا لكم ولانعامكم. [3]

Bukti terima kasih yang paling jelas adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hakNya, menyantuni fakir miskin dan berpartisipasi dalam membela agamanya.[4]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wajib zakat hasil pertanian. Hasbi Ash-Siddieqy dalam bukunya Pedoman Zakat mengatakan : "Ibnul Mundzir dan Ibnu 'Abdil Bar telah berkata : "Telah berijma' para

---

[2] M. Yusuf al Qaradlawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Cet. ke 2 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 323.

[3] 'Abasa (80) : 24 – 32

[4] M. Yusuf al Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm. 324.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mujtahidīn atas wajib zakat pada *hanthah* (gandum), *sya'īr* (padi Belanda) *tamar* (korma) dan *zabib* (anggur kering)".[5]

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tiada wajib zakat pada tumbuh-tumbuhan selain dari korma, gandum dan *sya'īr*.[6]

Adapun kebanyakan Fuqaha (*jumhur*), mereka berpendapat bahwa zakat itu khusus pada tumbuhan yang sengaja ditanam untuk dijadikan makanan pokok (QUT), dengan syarat bisa disimpan. Sementara itu menurut Fuqaha Hambali, tidak dipersyaratkan bahwa yang bisa disimpan itu harus bisa dijadikan makanan. Bahkan zakat itu tetap wajib atas apa saja biji-bijian yang bisa disimpan, sekalipun tidak tepat dijadikan makanan.[7]

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wajib zakat hasil pertanian, namun perbedaan tersebut tetap berkisar pada jenis tanaman yang menjadi bahan makanan pokok dan yang dapat simpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga para ulama hanya mewajibkan zakat pada hasil tanam-tanaman dari jenis tertentu saja dan tidak mewajibkan pada jenis yang lain.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan pada tiap tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi baik berupa biji-bijian, berupa buah-buahan maupun berupa bunga selain dari tiga perkara yaitu kayu bakar,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 124.

[6] Menurut Ibnu Hazm, hanya ada delapan macam harta benda yang dikenakan zakat, yaitu : emas, perak, gandum, sya'ir, korma, onta, sapi, dan kambing. Lihat, Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'id, *al Muhallā*, (Mesir : Maktabatul Jumhur riyyah al Arabiyah, 1388 H/1968 M), V : 308.

[7] Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta : Pustaka Dian, 1986), hlm. 271.

bambu dan rumput.[8] Karena pada waktu itu tanaman berupa kayu bakar, bambu dan rumput dipandang oleh Abu Hanifah sebagai tanaman yang merusak tanah.[9]

Di sisi lain Abu Hanifah cenderung membedakan zakat pada tanaman yang di tanam di tanah *kharijiyah* dan tanaman yang di tanam di tanah *usyuriyyah*. Apabila tanaman di tanam di tanah *usyuriyah*, maka diwajibkan zakat 10% atau 5%. Namun jika tanaman di tanam di dalam tanah *kharijiyah* tidak wajib zakat 10% atau 5%.[10]

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pendapat Imam Abu Hanifah yang sangat berbeda dengan ulama-ulama lain melalui sebuah karya tulis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan petunjukNya kepada penyusun. Amin.

B. Pokok Masalah

Dari uraian singkat tersebut di atas, maka penyusun mengambil beberapa pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana andil yang dipakai Abu Hanifah dalam menetapkan wajib zakat ahsil pertanian ?
2. Bagaimana Istimbat dalil yang dilakukan oleh Abu Hanifah ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'id, *al-Muhallā*, V : 209.

[9] Abd. ar-Rahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t) I : 616.

[10] M. Yusuf al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*. hlm. 386

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   a) Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah di dalam menetapkan wajib zakat hasil pertanian berikut *istimbat* dalilnya.

2. Kegunaan

   a) Sebagai sumbangan terhadap hasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap ilmu Islam pada khususnya.

   b) Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Membayar zakat hasil tanaman dan buah-buahan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, wajib hukumnya, Allah berfirman :

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض [11]

Nabi S.A.W bersabda :

فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر [12]

Para ulama sepakat tentang wajib zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil bumi.[13]

Sedangkan perbedaan pendapat para ulama terdapat pada jenis tanaman apa yang wajib dikeluarkan zakatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] al-Baqarah (2) : 268

[12] asy-Syaukany, *Nail al-Autār*, (Ttp. : Dar al Hadiṡ, t.t.) V : 139-140. Hadis Riwayat al-Jamā'ah kecuali kecuali muslim dari Ibnu Umar.

[13] M. Yusuf al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm. 327.

Seperti telah dituturkan diatas bahwa didalam kajian kitab-kitab Fiqh, baik ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali semua berselisih paham dalam menetapkan wajib zakat hasil pertanian. Meski demikian mereka kebanyakan mewajibkan zakat pada jenis tanaman yang menjadi bahan makanan pokok dan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang mempunyai pendapat sangat kontroversial terhadap ulama-ulama lain, yakni mewajibkan zakat pada seluruh jenis tanaman, baik tanaman yang menghasilkan makanan pokok atau bukan. Abu Hanifah, yang diikuti oleh pengikutnya, beralasan bahwa yang menjadi sebab wajib zakat hasil bumi adalah bumi yang dikembangkan yakni dengan menanaminya dengan tanaman.[14]

Dalam keterangan lain disebutkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu dikenakan pada segala macam yang dikeluarkan oleh bumi. Ia berpendapat bahwa segala macam tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengeksploitasi bumi. Oleh karena itu ia mengecualikan kayu bakar, rumput dan bambu.[15] Karena tidak termasuk tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam untuk diambil hasilnya. Sebab menurutnya, syarat wajib zakat pada tumbuh-tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu dimaksudkan untuk mengeksploitasi bumi.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Abd. ar-Rahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah,* (Ttp. : Dar al-Fikr, t.t), I : 616

[15] Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'id, *al-Muhallā,* hlm. 354.

[16] Abd. ar-Rahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh,* hlm. 616

sendiri. Jadi ketika dikatakan : هذاالحديث اخرجه فلان maka berarti pengarang menyebut suatu hadis berikut sanadnya pada kitab yang dikarangnya.

Para muhaddisin berpendapat bahwa kata ikhrāj (اخراج) memiliki arti yang sama dengan Takhrīj (تخريج). Dengan demikian, perkataan (هذاالحديث خرّجه فلان) adalah sama dengan (هذاالحديث اخرجه فلان). Menurut al-Qasimi bahwa kebanyakan pada ulama setelah membawa suatu Hadis mengatakan : "Hadis ini dikeluarkan oleh si Fulan", maksudnya ia (Fulan) menyebutkan hadisnya itu. Dalam pengertian ini si Fulan disebut Mukharrij (مخرّج), pelaku takhrij, yaitu orang yang menyebutkan riwayat hadis seperti Imam Bukhari.[17]

Mentakhrij berarti mengungkap perawi hadis tersebut dalam kitabnya disertai bab dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kitab tersebut.

Setelah mentakhrij suatu hadis hendaknya dapat menjelaskan sekitar hadis tersebut seluas mungkin, seperti tentang kesahihannya, ketersambungan sanadnya dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menjadi sasaran pokok mencari dan mentakhrij hadis adalah materinya. Selama ada kesamaan sahabat dan kesamaan pengertian dalam susunan kalimatnya, tetap dinamakan hadis. Memang wajar bila dalam suatu hadis terdapat perbedaan kata dalam matan. Imam Zaila'i berkata : "Kewajiban seorang Muhaddis hanyalah membahas materi hadis dan meneliti perawi yang

---

[17] Abu Muhammad Abdul Mahdi, *Metode takhrij Hadis*, alih bahasa Husin Munawar dan A. Rifqi Muchtar, Cet. ke 1 (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hlm. 3.

mengeluarkannya. Adapun perbedaan lafal, tambahan atau pengurangannya tidak banyak mempengaruhi.[18]

Bila kita dihadapkan upaya mencari hadis dengan sahabat sebagai penerima dari Nabi SAW lebih dari satu, maka kita harus mencari sahabat yang meriwayatkannya keseluruhan, seperti suatu hadis diriwayatkan oleh ulama hadis dari dua sahabat (A dan B).

Hadis dengan perawinya A dikeluarkan oleh Fulan dalam kitabnya (nama kitab kumpulan hadisnya) dalam bab ini, jilid sekian dan lain-lain. Adapun hadis dengan perawinya B dikeluarkan oleh Fulan dalam kitabnya (nama kitab kumpulan hadis dan seterusnya).

Karena itulah takhrij bertujuan menunjukkan sumber hadis-hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan jenis penelitian dengan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bersumber dari data-data yang bersumber dari data-data yang diambil dari literatur yang ada, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis buku-buku Fiqh baik klasik atau yang bersifat kontemporer, yang berkaitan dengan pokok masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] *Ibid.*, hlm. 13

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menjelaskan suatu fakta untuk memberi data seteliti mungkin tentang fakta tersebut.[19] Sedangkan analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.[20] Metode yang digunakan penyusun untuk menggambarkan dan menganalisa secara tepat pendapat Abu Hanifah tentang wajibnya zahat hasil bumi khususnya tentang dalil yang dipergunakan sehingga membedakan antara tanaman di tanah *khorojyyah* dan tanaman ditanam *usuriyah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dihimpun dari buku-buku yang relevan dengan pokok masalah seperti Al-Qur'ān, buku-buku hadis, semisal *Ṣahih al Bukhāri*, *Nail al Autār*, *Subul as-Salām*, *Bulug al Marām* dan lain-lain. Buku-buku fiqh seperti *Raddul Mukhtār*, *Bahr ar Rāiq Kanzu ad Daqāiq*, *al Muhallā*, *Kitab al Fiqh Alā al Mażāhib al Arba'ah*, sebagian data juga diambil dari karya-karya ilmiah yang mendukung pokok masalah.

4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan penyusun adalah metode *Kualitatif*, yaitu data-data kualitatif dianalisa dan diinterpretasikan ke dalam rangkaian kata yang

---

[19] Soejono Soekanto, *PengantarPenelitian Hukum*, Cet. Ke 3. (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 10.

[20] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 7 (Yogyakarta : Rakesorasin, 1998), hlm. 104.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bermakna. Dalam menginterpretasikannya menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari data-data yang bersifat umum dibawa suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif

Yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah masalah itu baik atau tidak, relevan atau tidak, untuk diterapkan,[21] sehingga masalah tersebut sesuai apa tidak dengan semangat syariat yang berdasar pada al-Qur'ān dan as Sunnah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama dalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Pengertian zakat, dasar hukum zakat dan kedudukannya dalam Islam, prinsip-prinsip sumber zakat, harta yang harus dizakati.

Bab ketiga. Biografi Abu Hanifah meliputi riwayat hidup Abu Hanifah, keilmuan Abu Hanifah, pokok-pokok pendapat Abu Hanifah tentang zakat hasil pertanian dan perbedaan antara tanah *usyuriyah* dan *kharajiyah*.

---

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. ke 2 (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 193

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Bab keempat. Analisis terhadap pendapat Abu Hanifah yang meliputi analisa dari segi dalil yang dipergunakan dan kritik terhadap pendapat Abu Hanifah.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dirasa dapat menjadi penyempurna terhadap penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap pendapat Abu Hanifah tentang zakat hasil pertanian, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Abu Hanifah dalam mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman berpegang teguh pada nas-nas al-Qur'an dan hadis yang *dalalah*nya umum sehingga mempunyai jangkauan hukum yang sangat luas
2. Abu Hanifah tidak konsisten dalam memegangi dalil-dalil nas yang kuat sebagai argumennya sehingga salah satu pendapatnya menjadi lemah yakni masalah tanah *kharajiyah* yang tidak diwajibkan membayar zakat, karena beliau berpegang pada ijtihad para sahabat dan hadis yang dinilai oleh para ulama' adalah hadis da'if yang dalalahnya adalah *zanni*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Kiranya perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pendapat-pendapat Abu Hanifah tentang zakat pertanian, misalnya kenapa tidak mensyaratkan adanya nisab dan lain-lain.
2. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnaf* lainnya, maka sumber zakat dari hasil pertanian yang meluas ini diharapkan dapat

meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Oleh karenanya upaya penggalian sumber zakat harus terus menerus dilakukan oleh lembaga amil zakat.

3. Hendaknya pemerintah mempunyai lembaga khusus yang mengurusi pemungutan zakat, dari orang-orang Islam yang kaya, dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah agar tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan menjadi optimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* Surabaya: Mahkota, 1984

Ibnul 'Arabi, *Ahkāmul Qur'ān*, 4 Jilid, Ttp.: Isa al-Bābi al-Halabi wa syirkah, 1387 H.

as-Sayyid Muhammad, Rasyid Rida, *al-Manār,* 8 Jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, 1325 H.

B. Kelompok al-Hadis dan Ilmu Hadis

Abdul Mahdi, Abu Muhammad, *Metode Takhrij Hadis,* Alih Bahasa oleh Agil Husin Munawar, MA. dan Ahmad Rifqi, Semarang : Toha Putra Group, 1994.

al-Asqalani, al-Hafiz bin Hajar, *Bulug al-Marām,* Pekalongan : Maktabah wa Matba'ah Raja Murah t.t.

Muslim, *Ṣahīh Muslim*, 2 Jilid, Ttp.: al-Qana'ah, t.t.

as-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Kahlani, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Bandung : Dahlan, t.t.

asy-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibnu Muhammad, *Nail al-Auṭār,* 4 Jilid, Ttp. : Dar al-Hadis, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul 'Azis, Amir, *Usul al-Fiqh al-islāmi,* Ttp.: Dar as-Salam, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh,* Ttp. : Dar al-Fikr al-'Arabi t.t.

Darajat, Zakiah, dkk. *Ilmu Fiqh,* Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf 1995.

al-Dimasyqi, Muhammad bin Abdur-Rahman, *Rahmat al-Ummah Fi Ikhtilāf al-Aimmah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1987.

Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin Ibn 'Umar al-Azis, *Radd al-Mukhtār,* 9 Jilid, Mesir: Muṣthafa al-Bābi al-Halabi wa Auladih,1386 H.

Ibnu Hazm, *al-Muhallā,* Ttp. : Maktabah al-Jumhūriyah al-'Arabiyah, 1388 H.

Ibnu Qudamah, *al-Mugni,* Mesir : al-Manār, t.t.

Isa Asyur, Ahmad, Ahmad *al-Fiqh al-Muyassar,* Ttp. : Dar al-Fkir. t.t.

al-Jazari, Abdur-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah,* 5 Jilid Ttp. : Dar -al -Fikr, t.t.

al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud al-hanafi, *Badā'ius-Sanāi,'* Mesir : al-Imam, t.t.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah At-Tasyrī' fi al-Islāmi*, Bairut : Dar al-Ilm, 1961.

Muhammad, Drs. *Materi Lembaga Perekonomian,*disampaikan dalam perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN SUKA, Yogyakarta, 2000

Nasution,Lamhuddin, Drs, M.Ag. *Fiqh I,* Ttp. Logos t.t.

an-Nawawi, Abdul Khaliq, *an-Nizām al-Māli Fi al-Islāmi,* Mesir: Maktabat al-Anjalu al-Misriyah, 1971.

an-Nawawi, al-Imam, *al-Majmū',* Ttp. : Dar-al Fikr t.t.

Permono, Sjechul Hadi, Prof. Dr. SH, MA. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

al-Qaradawi, Yusuf, Dr. *Fiqh az-Zakah* 2 Jilid, Bairut Muassasah ar-Risalah 1980

....., *Hukum Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun dkk., Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Mauiḍhah al-Mu'minīn*, Bairut: Dar al-Fkir. t.t.

....., *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Jakarta Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah, DKI, 1981.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* 7 jilid Bairut : Dar al-Fikr, 1983 M.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi Prof. Dr. *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, t.t.

....., *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa'adillatuh*, Bairut : Dar. al Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Djaya, Tamar, Dr. *Studi Perbandingan 4 Mazhab,* Solo: CV. Ramadani, 1991.

Ibnu Manzur, *lisan al-'Arabi,* 20 Jilid, Bairut: Dar Sadr, t.t.

Yanggo, Huzaemah Tahido, Dr. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

BAB I

NO.	Hlm.	Fn	Terjemahan
1	2	3	Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit) kemudianKami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran, zatun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
2	5	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
3.	5	12	Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan *se'usyr* dan pada yang disirami dengan mengangkut air *nisfu 'usyr.*

BAB II

NO.	Hlm.	Fn	Terjemahan
1.	13	2	Zakat adalah nama bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu atas sifat-sifat tertentu diberikan kepada sekelompok tertentu.
2.	14	3	Memberikan sebagian dari nisab kepada orang fakir dan sesamanya yang menurut syara' tidak ada larangan untuk memberikan kepadanya.
3.	15	6	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dengan menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shala tdanmenunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.
4..	15	7	……Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat……
5.	15	8	Pada suatu hari ketika Rasulullah duduk, kemudian datanglah seorang laki-laki dan berkata: "Hai Rasulullah apakah Islam itu"? rasulullah berkata: "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan apapun, mendirikan shalat yang difardukan, menunaikan zakat yang diwajibkan dan puasa di bulan Ramadan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6.	16	9	Islam didirikan atas lima dasar: bersaksi tidak ada Tuhan selain allah dan Muhammad hamba Allah dan pesuruh Allah, mendirikan shalat menunaikan zakat, haji di Baitullah dan puasa Ramadan.
7.	25	23	……Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
8.	26	25	Tiada kewajiban atas kamu sesuatu, kecuali 20 dinar hingga engkau mempunyai persediaan emas. Apabila engkau mempunyai emas 20 dinar dan sudah sampai setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Maka apabila engkau memiliki lebih dari 20 dinar maka cara menghitung zakatnya seperti itu.
9.	26	26	Perak tidak dikenakan zakat apabila kurang dari 5 *'auqiyah.*
10.	27	28	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
11.	27	29	…. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (dengan dikeluarkan zakatnya).
12.	28	31	Pada tanaman yang disirami hanya dengan air hujan dan mata air, zakatnya se *usyr* (1/10 = 10%) dan pada tanaman yang disiram dengan menggunakan air zakatnya se *nisfu usyr* (1/20 = 5%)
13.	28	32	Tidak dikeluarkan zakatnya (hasil tanaman) yang kurang dari 5 wasaq dan tidak pula dikeluarkan zakat (perak) yang kurang dari 5 *auqiyah.*
14.	29	34	Setiap tanaman yang disiram dengan air hujan wajib seper sepuluh.
15.	30	36	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
16.	34	43	Sesungguhnya Rasulullah Saw memutuskan kepada Bilal bin Haris al-Mazani (untuk mengambil harta tambang *al-Qabaliyah* (yaitu tambang di tanah kosong). Kemudian tambang tersebut tidak diambil kecuali dipungut zakatnya sampai hari ini.
17.	35	45	… Dan di dalam *rikaz* zakatnya 1/5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

NO.	Hlm.	Fn	Terjemahan
1.	54	1	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
2.	55	3	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.
3.	55	5	Tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air zakatnya se *usyr* sedangkan yang diairi dengan alat atau timba maka zakatnya *nisfu al-usyr*.
4.	55	7	Tiap-tiap yang dikeluarkan bumi zakatnya *se-usyr* atau *nisfu al-usyr*
5.	56	10	Ada dan tidak adanya hukum itu tergantung pada *illat.*
6.	58	12	Berikanlah haknya ketika mengetam.
7.	60	13	Setiap yang disiram dengan air hujan wajib seper sepuluh.
8.	61	15	Tidak ada shadaqah pada tamar dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq.
9.	61	17	Sesungguhnya tiap-tiap apa yang bisa disukat maka tergolong di dalam nisab dan tiap barang yang tidak dapat disukat maka sedikit dan banyaknya dikenakan zakat.
10.	62	18	Mazab yang paling kuat dan lebih memihak kepada orang-orang miskin adalah mazab Abu Hanifah yaitu berpegang teguh kepada dalil yang umum.
11.	63	19	Tidak akan berkumpul *usyr* dan *kharaj* pada bumi seorang muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA'

1. **Ibn Abidin**
   Nama lengkapnya Muhammad Amin ibn Umar Abd al-'Azis 'abidin Dimasyqi, dilahirkan pad atahun 1198 H dan wafat tahun 1252 H. Beliau seorang hali fiqh di Syam, pemuka golongan Hanafiyyah di masanya. Karya-karyanya : *Radd al Mukhtar, Raf'u Amdan al-Uqud ad-Dirayah, Majmu' ar-Rasa'il* dan lain sebagainya.

2. **Dr. Yusuf al-Qardawi**
   Lahir di desa Safa at-Turab Mesir Barat, pada tanggal 9 September 1932, Yusuf al-Qardawi termasuk aktivis Ihwan al-Muslim. Beliau juga aktif menulis dan banyak karya-karyanya yang menjadi rujukan kaum muslimin, salah satu karya besarnya: *Fiqh as-Zakat* sebagai desertasi doktornya di Universitas al-Azhar.

3. **As-Sayyid Sabiq**
   Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sabiq at-Tihami, lahir di Iistanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman Ibnu Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayid Sabiq. Namun as-Sayid Sabiq sendiri mengambil maznab Hanafi di Universitas al-Azshar karena bea siswanya lebih besar dibanding lainnya.Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas diUniversitas Umm al-Qura'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama	: Imam Hambali
Tempat/Tgl lahir	: Nganjuk, 8 Februari 1974
Alamat	: Jl. Solo Km 8 Dewan Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Suwarno
Ibu	: Sribanun
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Pekerja Swasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Sanggrahan, Prambon, Nganjuk Jatim

Riwayat Pendidikan

Formal	: MI Nanggungan Prambon Nganjuk	(1980 - 1986)
	MTSN Tanjung Tani Prambon Nganjuk	(1986 - 1989)
	Pon.Pes Lirboyo Kediri	(1989 - 1997)
	MA. Al-Manar Prambon Nganjuk	(1993 - 1996)
	IAIN Sunan Kalijaga	(1998 - 2004)

Pengalaman Organisasi

Katib Madrasah Aliyah Pon.Pes Lirboyo Kediri (1994 - 1997).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA